



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PEMALANG

NOMOR : 437/2305/ DINDIKBUD

TENTANG

**IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TK NURUL HUDA
DESA MERENG KECAMATAN WARUNGPRING KABUPATEN PEMALANG**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PEMALANG

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu layanan dan penyelenggaraan PAUD di Desa Mereng Kecamatan Warungpring telah berdiri Taman Kanak-Kanak (TK) swasta ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang tentang Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak Nurul Huda Desa Mereng Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah atau Madrasah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/4/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PEMALANG TENTANG IJIN DAN PENYELENGGARAAN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK NURUL HUDA DESA MERENG KECAMATAN WARUNGPRING KABUPATEN PEMALANG.

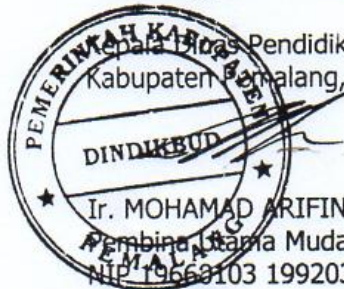
PERTAMA : Memberikan ijin pendirian dan penyelenggaraan **TAMAN KANAK-KANAK NURUL HUDA** yang beralamat :

Jalan	: Jl.H.Abdul Karim No 10 Mereng
Desa/ Kelurahan	: Mereng
Kecamatan	: Warungpring
Kabupaten	: Pemalang
Keterangan	: Berdiri sejak tanggal 1-07-2014
Nama Penyelenggara	: Yayasan Pendidikan Islam Nurul Huda Mereng
Alamat Penyelenggara	: Jl.H.Abdul Karim No 10 Mereng, Warungpring Pemalang

KEDUA : Dalam melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM), Penyelenggara Taman Kanak-Kanak Nurul Huda Desa Mereng Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang agar mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan pada keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pemalang
Pada tanggal : 22 Desember 2017



Ir. MOHAMAD ARIFIN, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19660103 199203 1 009